



PUTUSAN

No: 49/PID-SUS/2012/PN. Ksn

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YATNO Bin APDUS SAMAD
Tempat lahir : Catur (Kapuas)
Umur/Tgl lahir : 22 Tahun/21 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km. 16.5 RT. 07, Desa Hampalit, Kec.
Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 22 Maret 2012 No. Pol: Sp.Han/01/III/2012/Polres, sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d tanggal 10 April 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 09 April 2012 No: B-15/Q.2.11.6/Epp.1/04/2012, sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 20 Mei 2012;
- 3 Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2012 No. PRINT. 246/Q.2.11.6/Euh.2/05/2012 sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d tanggal 04 Juni 2012;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 29 Mei 2012 No. 55/ Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn., sejak tanggal 29 Mei 2012 s/d tanggal 27 Juni 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 13 Juni 2012 No. 55-B/Pen.Pid.Sus/2012/PN. Ksn., sejak tanggal 28 Juni 2012 s/d 26 Agustus 2012;

Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD selama persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 29 Mei 2012 No.49/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn., tentang penunjukan Majelis Hakim dan Pantera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No.49/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn., tanggal 29 Mei 2012 tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana nomor Reg. Perk : PDM-21/KSN/05/2012 pada tanggal 17 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ” Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I ” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurungan.
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) paket yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu – Shabu yang terbungkus plastic kecil yang telah tergulung;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1208 Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 3126 BT;

Dikembalikan kepada Pemiliknya Yatno Bin Abdus Samad.

- 4 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar dihukum yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/KSN/05/2012 tanggal 20 Mei 2012 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **YATNO Bin ABDUS SAMAD** pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat Jl.Tjilik Riwut Km 19 Desa Hampalit, Kec.Katingan Hilir,Kab.Katingan, Prov.Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk di jual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual-beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan 1,berupa 4 (empat) paket paket plastik klip bening berisi sabu-sabu* Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 18.00 Wib ketika anggota Polres Katingan unit Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Kereng Pangi akan ada orang yang akan bertransaksi Narkoba jenis Sabu-sabu.
- Bahwa kemudian anggota dari Polres Katingan unit Narkoba melakukan Identifikasi tempat dan orang yang akan melakukan transaksi dengan menempatkan anggota di beberapa titik yang menjadi sasaran tempat penangkapan.
- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian anggota Unit Narkoba ada yang melihat target melintas dengan mengendarai sepeda motor Merk Beat warna Hitam,kemudian anggota unit narkoba membuntuti dan sesampainya di Lokalisasi Jalan Tjilik Riwut Km 19 desa Hampalit kec.Katingan Hilir Kab.Katingan pada saat terdakwa sedang duduk di pintu gerbang Lokalisasi lalu anggota Unit Narkoba melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari hasil pengeledahan di Lokalisasi di temukan 2 (dua) paket plastik Klip putih berisi sabu-sabu yang disimpan terdakwa di dalam bungkus rokok Merk Sampoerna Merah dan di simpan di Box bagian depan sepeda motor Beat yang di kendarai terdakwa.
- Bahwa terdakwa berada di lokalisasi tersebut adalah untuk mengantar 2(dua) paket sabu pesanan Sdr.Hendri(DPO)



- Bahwa terdakwa juga memberitahukan bahwa ada 2(dua) paket lagi yang di simpan dirumahnya.
- Bahwa selanjutnya anggota Unit Narkoba melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di jalan Tjilik Riwut Km16.5 dan di ketemuan 2(dua) paket plastik klip kecil berisi sabu yang di simpan terdakwa diatas lemari pakaian.
- Bahwa 2(dua) paket sabu yang di ketemuan di rumah terdakwa adalah pesanan Sdr.CHANDRA sebanyak 1(satu) paket dan 1(satu) paket lagi rencananya akan di konsumsi terdakwa sendiri.
- Bahwa 4(empat) paket Narkotika jenis sabu yang miliki terdakwa adalah pembelian dari Sdr.ARUL (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl.Tjilik Riwut Km.15.5 Desa Hampalit Gang H.Sarbani samping Hotel Marwah Rt.11 Desa Hampalit, Kec.Katingan Hilir,Kab.Katingan, Prov.Kalimantan Tengah dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk tiap paketnya.
- Bahwa dari 4(empat) paket sabu dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Pasar Kahayan sesuai dengan berita acara Penimbangan Barang bukti Nomor : 42/OP.4.13450/2012 tanggal 24 Maret 2012 dengan nama barang 4 (empat)) bungkus plastik kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat ditimbang dengan bungkus 1(satu) Gram dan berat di timbang tanpa bungkus 0,1(nol koma satu) Garam dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratories dari Laboratoris Kriminalistik Surabaya tanggal 28 Maret 2012 nomor Lab : 2206/NNF/2012 disimpulkan Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil/Klip bening berisi sabu-sabu yang disita dari terdakwa YATNO Bin ABDUS SAMAD adalah benar kristal Metamphetamina (Narkotika Golongan 1) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menerima,menjual,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu adalah tanpa Ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana berdasarkan pasal 114 Ayat 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **YATNO Bin ABDUS SAMAD** pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat Jl.Tjilik Riwut Km 19 Desa Hampalit, Kec.Katingan Hilir,Kab.Katingan, Prov.Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan Hak atau melawan Hukum memiliki,menyimpan menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman,berupa 4 (empat) paket paket klip bening berisi sabu-sabu* Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 18.00 Wib ketika anggota Polres Katingan unit Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Kereng Pangi akan ada orang yang akan bertransaksi Narkoba jenis Sabu-sabu.
- Bahwa kemudian anggota dari Polres Katingan unit Narkoba melakukan Identifikasi tempat dan orang yang akan melakukan transaksi dengan menempatkan anggota di beberapa titik yang menjadi sasaran tempat penangkapan.
- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian anggota Unit Narkoba ada yang melihat target melintas dengan mengendarai sepeda motor Merk Beat warna Hitam,kemudian anggota unit narkoba membuntuti dan sesampainya di Lokalisasi Jalan Tjilik Riwut Km 19 desa Hampalit kec.Katingan Hilir Kab.Katingan pada saat terdakwa sedang duduk di pintu gerbang Lokalisasi lalu anggota Unit Narkoba melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari hasil pengeledahan di Lokalisasi di temukan 2 (dua) paket plastik Klip putih berisi sabu-sabu yang disimpan terdakwa di dalam bungkus rokok Merk Sampoerna Merah dan di simpan di Box bagian depan sepeda motor Beat yang di kendari terdakwa.
- Bahwa terdakwa berada di lokalisasi tersebut adalah untuk mengantar 2(dua) paket sabu pesanan Sdr.Hendri(DPO)
- Bahwa terdakwa juga memberitahukan bahwa ada 2(dua) paket lagi yang di simpan dirumahnya.
- Bahwa selanjutnya anggota Unit Narkoba melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di jalan Tjilik Riwut Km16.5 dan di ketemuan 2(dua) paket plastik klip kecil berisi sabu yang di simpan terdakwa diatas lemari pakaian.



- Bahwa 2(dua) paket sabu yang di ketemukan di rumah terdakwa adalah pesanan Sdr.CHANDRA sebanyak 1(satu) paket dan 1(satu) paket lagi rencananya akan di konsumsi terdakwa sendiri.
- Bahwa 4(empat) paket Narkotika jenis sabu yang miliki terdakwa adalah pembelian dari Sdr.ARUL (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl.Tjilik Riwut Km.15.5 Desa Hampalit Gang H.Sarbani samping Hotel Marwah Rt.11 Desa Hampalit, Kec.Katingan Hilir,Kab.Katingan, Prov.Kalimantan Tengah dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk tiap paketnya.
- Bahwa dari 4(empat) paket sabu dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Pasar Kahayan sesuai dengan berita acara Penimbangan Barang bukti Nomor : 42/OP.4.13450/2012 tanggal 24 Maret 2012 dengan nama barang 4 (empat)) bungkus plastik kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat ditimbang dengan bungkus 1(satu) Gram dan berat di timbang tanpa bungkus 0,1(nol koma satu) Garam dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratories dari Laboratoris Kriminalistik Surabaya tanggal 28 Maret 2012 nomor Lab : 2206/NNF/2012 disimpulkan Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil/Klip bening berisi sabu-sabu yang disita dari terdakwa YATNO Bin ABDUS SAMAD adalah benar kristal Metamphetamina (Narkotika Golongan 1) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdawa tanpa hak atau melawan Hukum memiliki,Menyimpan,menguasai atau menyediakan NarkotikanGolongan 1 Bukan Tanaman (jenis sabu-sabu).

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana berdasarkan pasal 112 Ayat 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU JOHAN EFENDI Bin PATMIN

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira jam 22.00 Wib Saksi bersama dengan Anggota Polri yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD di Jalan Tjilik Riwut Km. 19 Kereng Pangi Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hampalit Kec. Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah karena memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Jenis Sabu.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dimana terdakwa saat itu sedang duduk di pintu gerbang tempat lokalisasi Km. 19 dan didekatnya adalah sepeda motor yang dibawa terdakwa dari rumahnya lalu kemudian saksi bersama dengan rekannya anggota Polri yang lain melakukan pengeledahan terhadap tubuh dan motor Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD, dan saat dilakukan pengeledahan di motor milik terdakwa, saksi bersama dengan rekannya yang lain menemukan sebanyak 2 (dua) paket bungkus plastik kecil jenis shabu – shabu yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild dan ditaruh di box depan sepeda motor Honda Beatnya.
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa di Kantor Polisi, Terdakwa mengaku memiliki shabu – shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. ARUL seharga Rp. 400.000,- dengan cara ditelpon lalu Shabu – shabu tersebut rencananya akan dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendri (DPO) dan Sdr. Chandra.
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika Jenis shabu – Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib.

2. Saksi SAMSUL MAK'ARIF Bin CIPTO SUWARNO

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira jam 22.00 Wib Saksi bersama dengan Anggota Polri yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD di Jalan Tjilik Riwut Km. 19 Kereng Pangi Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah karena memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa saat itu sedang duduk di pintu gerbang tempat lokalisasi Km. 19 dan didekatnya adalah sepeda motor yang dibawa terdakwa dari rumahnya lalu kemudian saksi bersama dengan rekannya anggota Polri yang lain melakukan pengeledahan terhadap tubuh dan motor Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD, dan saat dilakukan pengeledahan di motor milik terdakwa, saksi bersama dengan rekannya yang lain menemukan sebanyak 2 (dua) paket bungkus plastik kecil jenis shabu – shabu yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild dan ditaruh di box depan sepeda motor Honda Beatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa di Kantor Polisi, Terdakwa mengaku memiliki shabu – shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. ARUL seharga Rp. 400.000,- dengan cara ditelpon lalu Shabu – shabu tersebut rencananya akan dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendri (DPO) dan Sdr. Chandra.
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika Jenis shabu – Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib.

3. Saksi NASRULLAH Als ARUL Bin PARLIANSYAH

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira jam 22.00 Wib Saksi bersama dengan Anggota Polri yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD di Jalan Tjilik Riwut Km. 19 Kereng Pangi Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah karena memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa saat itu sedang duduk di pintu gerbang tempat lokalisasi Km. 19 dan didekatnya adalah sepeda motor yang dibawa terdakwa dari rumahnya lalu kemudian saksi bersama dengan rekannya anggota Polri yang lain melakukan pengeledahan terhadap tubuh dan motor Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD, dan saat dilakukan pengeledahan di motor milik terdakwa, saksi bersama dengan rekannya yang lain menemukan sebanyak 2 (dua) paket bungkus plastik kecil jenis shabu – shabu yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild dan ditaruh di box depan sepeda motor Honda Beatnya.
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa di Kantor Polisi, Terdakwa mengaku memiliki shabu – shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. ARUL seharga Rp. 400.000,- dengan cara ditelpon lalu Shabu – shabu tersebut rencananya akan dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendri (DPO) dan Sdr. Chandra.
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika Jenis shabu – Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib.

4. Saksi M. TAHMI Bin SAHWAN

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira jam 22.00 Wib Saksi melihat terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD ditangkap oleh Anggota Polri di Jalan



Tjilik Riwut Km. 19 Kereng Pangi Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika sebanyak 2 (dua) paket bungkus plastik kecil jenis shabu – shabu yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild dan ditaruh yang di taruhnya di box depan sepeda motor Honda Beatnya.

- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika Jenis shabu – Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib.

5. Saksi M. SAYADI L. KOENOM Bin KOENOM, Keterangananya dibacakan.

- Bahwa saksi adalah Ketua RT. 07 Desa Hampalit dan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 23.00 Wib di Jln. Tjilik Riwut Km. 16.5 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah saksi menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket bungkus plastic jenis shabu – shabu yang disimpan diatas lemari didalam kamar terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 19 Kereng Pangi Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa tertangkap tangan karena telah memiliki, menyimpan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu – Shabu tersebut diperoleh dari terdakwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Box Depan Motor Honda Beat dimana ditemukan 2 (dua) paket shabu tersebut disimpan didalam bungkus rokok merk sampoerna merah dan selain itu juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket shabu yang disimpan diatas lemari kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut dari Sdr. Arul dengan cara di beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian akan dijual oleh terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, dan memiliki Narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa : 4 (Empat) paket yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu – Shabu yang terbungkus plastic kecil yang telah tergulung, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1208 Warna Hitam, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 3126 BT;

Menimbang, bahwa selain itu juga dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 42/OP.4.13450/2012 tanggal 24 Maret 2012 yang telah dilakukan penimbangan di Kantor Pengadaian Cabang dengan nama barang 4 (empat)) bungkus plastik kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat ditimbang dengan bungkus 1(satu) Gram dan berat di timbang tanpa bungkus 0,1(nol koma satu) Garam dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratories dari Laboratoris Kriminalistik Surabaya tanggal 28 Maret 2012 nomor Lab : 2206/NNF/2012 disimpulkan Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil/Klip bening berisi sabu-sabu yang disita dari terdakwa YATNO Bin ABDUS SAMAD adalah benar kristal Metamphetamina (Narkotika Golongan 1) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 19 Kereng Pangi Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa ditangkap oleh Para Saksi (Anggota Polri) memiliki, menyimpan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu – Shabu tersebut diperoleh dari terdakwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Box Depan Motor Honda Beat dimana ditemukan 2 (dua) paket shabu tersebut disimpan didalam bungkus rokok merk sampoerna merah dan selain itu juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket shabu yang disimpan diatas lemari kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut dari Sdr. Arul dengan cara di beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan



kemudian 1 (satu) paket Narkotika tersebut akan dijualnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, dan memiliki Narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD dapat dijatuhi pidana .

Menimbang, bahwa Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut setelah menghubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur – unsurnya yaitu sebagai berikut :

- 1 Setiap orang
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum
- 3 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- 4 Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang“ dalam hukum pidana adalah Subjek Hukum dari Pelaku suatu perbuatan pidana, dalam arti orang siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD sebagai pelaku yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah bahwa orang tersebut tidak mempunyai hak atau tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terungkap fakta – fakta hukum jika pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Tjilik Riwt Km. 19 Kereng Pangi Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu – sabu dan selain itu juga terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan ataupun petugas yang berwenang. Maka dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta – fakta bila terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Tjilik Riwt Km. 19 Kereng Pangi Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah ditangkap karena telah memiliki, menyimpan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket Sabu yaitu sebanyak 2 (dua) paket yang disimpan di Box Depan Motor Honda Beatnya yang disimpan didalam bungkus rokok merk sampoerna merah dan 2 (dua) paket sabu lagi yang disimpan diatas lemari kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Arul dengan cara di beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian akan dijual oleh terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya. Maka dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terpenuhi.

Ad. 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Barang bukti Nomor : 42/OP.4.13450/2012 tanggal 24 Maret 2012 telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Pasar Kahayan terhadap 4(empat) paket sabu sesuai dengan dengan nama barang 4 (empat)) bungkus plastik kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat ditimbang dengan bungkus 1(satu) Gram dan berat di timbang tanpa bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1(nol koma satu) Garam dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratories dari Laboratoris Kriminalistik Surabaya tanggal 28 Maret 2012 nomor Lab : 2206/NNF/2012 disimpulkan Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil/Klip bening berisi sabu-sabu yang disita dari terdakwa YATNO Bin ABDUS SAMAD adalah benar kristal Metamphetamina (Narkotika Golongan 1) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dengan demikian unsur inii telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dipersidangan terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur - unsur yang termuat dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim sependapat dengan Pasal yang ada didalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 oleh karena itu Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang terbukti itu.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD tidak mengajukan pembelaan, dan Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD menerima semua tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD, oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan statusnya didalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankannya;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika.

HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat selain pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 dan pasal 193 (1) serta pasal 197 (1) KUHAP, juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki, menyimpan, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YATNO Bin APDUS SAMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar lunas denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.



5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (Empat) paket yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu – Shabu yang terbungkus plastic kecil yang telah tergulung;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1208 Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 3126 BT;

Dikembalikan kepada Pemiliknya Yatno Bin Abdus Samad.

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari :Rabu, 25 Juli 2012 oleh Kami HERI KUSMANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Ny. IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH., dan 2. BINSAR TIGOR H.P,SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota., Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SYAHRUDIN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh TRIMO, SH., sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA

1. IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH

HERI KUSMANTO, SH

2. BINSAR TIGOR H.P, SH

PANITERA PENGGANTI

SYAHRUDIN, SH